

**PRINSIP MENGENAL NASABAH DALAM PEMBERIAN  
KREDIT BANK DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN  
SEBAGAI BENTUK PENCEGAHAN KREDIT BERMASALAH**

**TESIS**



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh**

**Gelar Magister Ilmu Hukum (M.H)**

**Oleh:**

**MUHAMMAD HASHFI HAZAZI**

**NIM. 02012682125030**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**PALEMBANG**

**2024**

**PRINSIP MENGENAL NASABAH DALAM PEMBERIAN  
KREDIT BANK DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN  
SEBAGAI BENTUK PENCEGAHAN KREDIT BERMASALAH**

**MUHAMMAD HASHFI HAZAZI  
02012682125030**

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji dan Telah Dinyatakan Lulus Pada  
Palembang, Mei 2024**

**Pembimbing Pertama,**

**Pembimbing Kedua,**

**Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum.  
NIP. 196210251987032002**

**Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.  
NIP. 198003082002122002**

**Menyetujui:**

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,**

**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum  
NIP. 196509181991022001**

**Menyetujui,**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001**

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

**JUDUL**

**PRINSIP MENGENAL NASABAH DALAM PEMBERIAN  
KREDIT BANK DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN  
SEBAGAI BENTUK PENCEGAHAN KREDIT BERMASALAH**

**Disusun Oleh:  
MUHAMMAD HASHFI HAZAZI  
02012682125030**

**Telah Diuji Oleh Tim Penguju Pada Ujian Tesis dan Telah Dinyatakan Lulus  
Palembang, Mei 2024**

**Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi dari Tim Penguji**

**Tim Penguju**

**Ketua : Dr. Hj. Annalisa Y, S.H.,M.Hum.**

  
(.....)

**Sekretaris : Dr. Putu Samawati,S.H.,M.H.**

  
(.....)

**Anggota : 1. Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.**

  
(.....)

**: 2. Dr. Meria Utama, S.H., L.L.M.**

  
(.....)

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Hashfi Hazazi  
NIM : 02012682125030  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Bidang Kajian Utama : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi Lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya;
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.



Palembang, Mei 2024

Muhammad Hashfi Hazazi

NIM. 02012682125030

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **Motto:**

*“Agar Sukses, Kemauanmu untuk berhasil harus lebih besar dari ketakutanmu akan kegagalan”*

**- Muhammad Hashfi Hazazi -**

**Tesis ini kupersembahkan untuk:**

- **Allah SWT**
- **Orang Tua dan Keluarga  
Tercinta**
- **Dosen-dosen Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**
- **Almamater dan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

*Alhamdulillah* segala puji dan syukur hanya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **“PRINSIP MENGENAL NASABAH DALAM PEMBERIAN KREDIT BANK DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN SEBAGAI BENTUK PENCEGAHAN KREDIT BERMASALAH”** Penulisan tesis ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kelancaran penulisan tesis ini selain atas limpahan karunia Allah SWT, juga atas dukungan orang tua, pembimbing, dan juga teman-teman sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama penulisan tesis ini. Penulis berharap tesis ini nantinya dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Sekian, semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua Aamiin.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.*

Palembang, Mei 2024



Muhammad Hashfi Hazazi

NIM. 02012682125030

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bimbingan, bantuan, maupun saran yang telah diberikan selama proses penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Allah SWT karena atas berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
2. Kedua Orang Tua yang sangat saya cintai, yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, nasihat, dan doa yang tak kunjung putus pada setiap langkah saya dalam menimba ilmu;
3. Saudara-saudara saya, terima kasih atas segala kasih sayang dan dukungan yang telah diberikan selama ini;
4. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M. Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya
5. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya
10. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku dosen Pembimbing Akademik yang banyak membantu dalam memberikan arahan selama perkuliahan
11. Ibu Dr. Hj. Annalisa Y, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan Tesis ini selesai.
12. Ibu Dr. Putu Samawati,S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing II Utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan tesis ini selesai.

13. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa, serta selalu member dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang;
14. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
15. Serta teman-teman MIH angkatan 2021 di Universitas Sriwijaya yang tidak dapat saya sebutkan satu persat

Palembang, Mei 2024



Muhammad Hashfi Hazazi

NIM. 02012682125030

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....	iii
SURAT PERNYATAAN .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
ABSTRAK .....	xi
ABSTRACT .....	xii

### BAB I PENDAHULUAN

<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>8</b>
<b>C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....</b>	<b>9</b>
<b>D. Kerangka Teori.....</b>	<b>10</b>
1. <i>Grand Theory</i> .....	11
2. <i>Middle Theory</i> .....	13
3. <i>Applied Theory</i> .....	14
<b>E. Metode Penelitian .....</b>	<b>23</b>
1. Jenis Penelitian .....	24
2. Pendekatan Penelitian .....	24
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum Penelitian .....	26
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	27
5. Teknik Pengelolaan Bahan Hukum .....	28
6. Teknik Analisis Data .....	29
7. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	29

### BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KREDIT, PRINSIP MENGENAL NASABAH, JAMINAN HAK TANGGUNGAN

<b>A. Kredit Perbankan.....</b>	<b>30</b>
1. Konsep Dasar Kredit dan Jaminan Kredit .....	30
2. Mekanisme Kredit Perbankan .....	41
3. Kredit Bermasalah .....	48
<b>B. Prinsip Mengenal Nasabah .....</b>	<b>54</b>
1. Konsep Dasar Nasabah .....	54
2. Kedudukan Nasabah Dalam Perjanjian Kredit Perbankan .....	57
3. Prinsip Mengenal Nasabah .....	58
<b>C. Jaminan Hak Tanggungan.....</b>	<b>60</b>
1. Konsep Dasar Jaminan Hak Tanggungan .....	60
2. Mekanisme Jaminan Hak Tanggungan.....	64
3. Kedudukan Pemegang Jaminan Hak Tanggungan .....	69
4. Objek Jaminan Hak Tanggungan .....	71

## **BAB III PRINSIP MENGENAL NASABAH SEBAGAI BENTUK PENCEGAHAN KEGAGALAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN**

- A. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Pemberian Kredit Bank Dengan Jaminan Hak Tanggungan Sebagai Bentuk Pencegahan Kredit Bermasalah .....74**
  - 1. Pentingnya Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Pemberian Kredit Bank .....74
  - 2. Dampak Hukum Apabila Prinsip Mengenal Nasabah Tidak Diterapkan Secara Baik Oleh Para Pihak.....84
  - 3. Realisasi Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Bentuk Pencegahan Kegagalan Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan ....90
- B. Efektivitas Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Pemberian Kredit Bank Dengan Jaminan Hak Tanggungan Sebagai Bentuk Pencegahan Kredit Bermasalah .....97**
  - 1. Substansi Hukum sebagai Uji Efektifitas Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dalam Pemberian Kredit Bank dengan Jaminan Hak Tanggungan Sebagai Bentuk Pencegahan Kredit Bermasalah .....97
  - 2. Sistem Sarana dan Prasarana sebagai Uji Efektifitas Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Pemberian Kredit Bank Dengan Jaminan Hak Tanggungan Sebagai Bentuk Pencegahan Kredit Bermasalah . 105
  - 3. Budaya Masyarakat sebagai Uji Efektifitas Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Pemberian Kredit Bank Dengan Jaminan Hak Tanggungan Sebagai Bentuk Pencegahan Kredit Bermasalah ..... 111

## **BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 120
- B. Saran ..... 121


## **DAFTAR PUSTAKA ..... 123**

## ABSTRAK


Permasalahan kredit macet di Indonesia masih tinggi. Prinsip Mengenal Nasabah merupakan upaya dasar dalam menanggulangi masalah kredit macet dan menggunakan prinsip mengenal nasabah sangat penting di dalam proses pelaksanaan pemberian kredit. Prinsip mengenal nasabah dalam pemberian kredit bank dengan jaminan hak tanggungan yang terjadi di Bank Sumsel Babel Cabang Kolonel Atmo Palembang sebagai bentuk pencegahan kredit bermasalah untuk menghindari risiko yang lebih besar yang pada akhirnya diharapkan terwujudnya *trust* nasabah dan bank yang sehat di masa yang akan datang. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini yakni; 1). Bagaimana penerapan prinsip mengenal nasabah dalam pemberian kredit bank dengan jaminan hak tanggungan sebagai bentuk pencegahan kredit bermasalah? 2). Bagaimana efektivitas prinsip mengenal nasabah dalam pemberian kredit bank dengan jaminan hak tanggungan sebagai bentuk pencegahan kredit bermasalah?. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian normatif yang didukung data empiris, dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan Kasus (*Case Approach*), pendekatan Futuristik (*Futuristic Approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan; 1). Penerapan prinsip mengenal nasabah dalam perbankan di Indonesia sebagai tujuan pencegahan kegagalan kredit dengan jaminan hak tanggungan belum dilaksanakan secara maksimal. Bahwa tingginya angka kredit macet. Penerapan prinsip mengenal nasabah dalam menganalisis kredit sangat penting untuk melindungi lembaga dan untuk meminimalisir resiko kredit bermasalah dan sanksi yang diberikan apabila bank tidak menerapkan prinsip mengenal nasabah dikenakan sanksi administratif. 2). Bentuk efektivitas tersebut digambarkan dari budaya masyarakat yang belum mengindahkan prinsip mengenal nasabah seperti didalam penerapannya masyarakat belum secara jujur memberikan informasi ke pihak bank sehingga bank dapat salah menilai kelayakan pemberian kredit dengan jaminan hak tanggungan ke kreditur, faktor lain yang di timbul yang mengakibatkan budaya hukum yang tidak baik terhadap prinsip mengenal nasabah antara lain faktor yuridis, sosiologis.

**Kata Kunci : Kredit Macet, Mengenal Nasabah, Prinsip Kehati-hatian**  
Mengetahui

**Pembimbing Pertama,**

  
**Dr. Hj. Annalisa Y, S.H.,M.Hum.**  
NIP. 196210251987032002

**Pembimbing Kedua,**

  
**Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.**  
NIP. 198003082002122002

**Koordinator,**


  
**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum**  
NIP. 196509181991022001

## ABSTRACT

The problem of bad credit in Indonesia is still high. The principle of Knowing Your Customer is a basic effort in overcoming the problem of bad credit and using the principle of Knowing Your Customer is very important in the process of granting credit. The principle of getting to know customers in granting bank credit with collateral rights occurs at Bank Sumsel Babel, Kolonel Atmo Palembang Branch as a form of preventing problematic credit to avoid greater risks, which in turn is expected to create healthy customer and bank trust in the future. So the problems of this study are formulated as follows: 1). How should the principle of getting to know your customer in providing bank credit with collateral as a form of preventing problem loans be implemented? 2). How effective is the principle of getting to know your customer in providing bank credit with collateral as a form of preventing problem loans? The methodology used in this study is normative study supported by empirical data, using a statutory approach, a conceptual approach, a case approach, and a futuristic approach. The results of this study reveal the following: 1). The application of the principle of getting to know your customer in banking in Indonesia as a goal of preventing credit failure by guaranteeing mortgage rights has not been implemented optimally. That the number of bad loans is high. The application of the know-your-customer principle in analyzing credit is very important to protect the institution and to minimize the risk of problematic credit and the sanctions imposed if the bank does not apply the know-your-customer principle will be subject to administrative sanctions. 2). This form of effectiveness is illustrated by the culture of the community which does not heed the principle of knowing the customer, such as in its implementation the community has not honestly provided information to the bank so that the bank can incorrectly assess the appropriateness of providing credit with guarantees of mortgage rights to creditors, other factors that arise which result in a bad legal culture which is not good for the principle of getting to know your customers, including juridical and sociological factors.

**Keywords:** *Bad Credit, Knowing Your Customer, Prudential Principle*

Main Advisor,


  
Dr. Hj. Anhalisa Y, S.H.,M.Hum.  
NIP. 196210251987032002

Approved by:


Second Advisor,

  
Dr. Putu Samawati,S.H.,M.H.  
NIP. 198003082002122002

Coordinator,

  
Dr. Hj. Nasrriana, S.H.,M.Hum  
NIP. 196509111991022001

Head of Technical Implementation Unit for Language  
Universitas Sriwijaya

  
Dr. Djunaidi, MSLS  
NIP. 196210211988031004

MJ/05.24

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Lembaga perbankan berperan krusial sebagai inti dari sistem keuangan di setiap negara. Bank berkedudukan sebagai lembaga keuangan yang fungsinya adalah sebagai tempat penyimpanan dana yang dimiliki oleh orang perseorangan, badan-badan usaha swasta ataupun badan usaha milik negara, termasuk lembaga pemerintahan. Dengan menjalankan kegiatan perkreditan dan sejumlah jasa lain yang disediakan, bank memberikan pelayanan terkait kebutuhan pembiayaan dan memperlancar jalannya prosedur sistem pembayaran yang ditujukan bagi seluruh sektor perekonomian.<sup>1</sup> Berkenaan dengan perbankan yang terdapat di Indonesia, hal tersebut diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Terkait definisi bank, Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan, “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Hubungan yang muncul antara sektor hukum dan sektor ekonomi tidak sekadar diwujudkan dalam bentuk pengaturan hukum terhadap aktivitas

---

<sup>1</sup>Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, *Penyelesaian Kredit Macet dalam Perbankan*, Yogyakarta : Liberty, hlm 50.

perekenomian, terkhusus pada perbankan, tetapi hal ini pun berkenaan dengan bagaimana pengaruh yang dimunculkan sektor ekonomi terhadap hukum.<sup>2</sup> Pada prinsipnya, bank dapat diartikan sebagai badan usaha yang fungsinya adalah sebagai penghimpun dana yang dimiliki masyarakat, kemudian dana tersebut disalurkan lagi kepada sejumlah pihak yang memerlukannya yaitu diwujudkan dalam bentuk kredit, serta menyediakan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Perbankan adalah sesuatu yang bersangkutan dengan bank, di mana cakupannya meliputi kelembagaan, kegiatan usaha, termasuk juga mekanisme beserta proses yang dibutuhkan dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut. Dengan berdasar pada definisi yang dijelaskan di atas, kesimpulan yang dapat diungkapkan yaitu sistem perbankan merupakan sistem yang berkenaan dengan bank, di dalamnya meliputi kegiatan usaha, kelembagaan, prosedur dan proses yang diterapkan dalam melangsungkan kegiatan usaha tersebut secara menyeluruh.<sup>3</sup>

Hal pokok yang termuat dalam perjanjian kredit adalah hak dan kewajiban yang diemban oleh kreditur dan debitur. Harapannya yaitu melalui perjanjian kredit, sejumlah pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut akan mampu melaksanakan kewajiban yang dilimpahkan kepada mereka dengan semestinya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, secara eksplisit dan gamblang tampak adanya penekanan yang menyerukan terdapatnya keharusan untuk menyediakan

---

<sup>2</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Edisi Kedua)*, Jakarta : Prenadamedia Grup, 2017, hlm. 85,

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 88

jaminan atas pemberian kredit bagi tiap-tiap individu. Sementara itu, dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, keharusan adanya jaminan termuat secara implisit dalam kalimat yang bunyinya, “keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur”, dan sekaligus mencerminkan 5C yang salah satunya adalah *collateral* (Jaminan) yang harus disediakan debitur.<sup>4</sup>

Kewajiban yang harus dipenuhi kreditur adalah memberikan kredit atau uang kepada debitur, di mana hak kreditur adalah menerima pokok angsuran dan bunga yang harus dibayarkan oleh debitur. Sementara itu, hak yang dimiliki debitur adalah mendapatkan sejumlah uang yang kreditur pinjamkan kepadanya. Di sisi lain, kewajiban yang harus dipenuhi debitur di antaranya adalah membayar pokok angsuran dan bunga yang sudah ditetapkan oleh bank dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit. Penetapan jangka waktu tertentu bergantung pada keinginan atau kemampuan yang dimiliki debitur. Jika jangka waktu kreditnya semakin lama, berarti angsurannya menjadi semakin rendah, kebalikannya, apabila jangka waktu kreditnya semakin singkat, berarti jumlah angsuran yang harus dibayarkan menjadi semakin tinggi.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 238.

<sup>5</sup> H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Cet. 1 – 2, PT , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm 98.

Perjanjian kredit pada hakikatnya ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi debitur ataupun calon debitur agar mereka memperoleh pinjaman kredit dari sebuah lembaga perbankan atau lembaga keuangan bukan bank melalui pengikatan perjanjian pokok dengan perjanjian *accessoir*, di mana dalam hal tersebut, dapat dikatakan bahwa perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit dan perjanjian *accessoir*-nya ialah Hak Tanggungan. Sebelum menjalankan perjanjian kredit, hal pertama yang akan dilakukan pihak bank adalah menjalankan pemeriksaan yang tujuannya ialah untuk memeriksa apakah barang yang dijaminkan tersebut terbebas dari permasalahan dan apakah barang tersebut memungkinkan untuk dipergunakan menjadi pengaman pada perjanjian yang hendak dilangsungkan. Walaupun hal ini sudah dilakukan oleh bank, ternyata masih dijumpai munculnya masalah dalam pelaksanaan perjanjian kredit. Masalah tersebut mencakup sejumlah kendala yang timbul dalam menjalankan perjanjian kredit, dan kendala yang kerap kali muncul di antaranya ialah timbulnya kredit bermasalah yang pemicunya dilatari oleh debitur yang tidak melaksanakan apa yang semestinya debitur laksanakan sebagaimana kesepakatan yang sudah diperjanjikan dalam perjanjian kredit, misalnya saja hal-hal yang ada keterkaitannya dengan terlambatnya pelunasan kredit. Debitur dikatakan melakukan wanprestasi jika:

- a) Terjadi tunjangan pokok atau bunga atau tagihan lainnya selama 90 hari walaupun aktiva produktif belum jatuh tempo.
- b) Tidak diterimanya pembayaran pokok atau bunga atau tagihan lainnya pada saat aktiva produktif jatuh tempo.

- c) Tidak dipenuhinya persyaratan lainnya selain pembayaran pokok atau bunga yang dapat mengakibatkan terjadinya wanprestasi.<sup>6</sup>

Adapun di Indonesia bank dapat memberikan kredit dengan nasabah menggunakan hak tanggungan sebagai jaminan kredit. Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain (Pasal 1 ayat 1 UU No. 4 tahun 1996 tentang hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah). Hak atas tanah yang dapat dibebani hak tanggungan di antaranya:

- a. Hak Milik
- b. Hak Guna Usaha
- c. Hak Guna Bangunan.

Dalam memberikan kredit kepada nasabah pihak bank selalu meminta adanya jaminan, jaminan itu bisa saja dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak. Dalam penelitian ini menitik beratkan pada jaminan dalam benda tidak bergerak seperti hak milik, maka dari itu dalam memberikan kredit terhadap nasabah maka pihak bank harus tau prinsip mengenal nasabah sebagai bentuk upaya mengurangi kredit macet.

---

<sup>6</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, Edisi Pertama, Jakarta, : Kencana, 2014, hlm 93.

Prinsip mengenal nasabah pertama kali ditetapkan aturannya dalam PBI No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) sebagaimana terakhir diubah dengan PBI No. 5/21/PBI/2003.<sup>7</sup> Dalam PBI disebutkan, "Prinsip Mengenal Nasabah merupakan prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan".

Maksud dari transaksi mencurigakan di antaranya yaitu: (1) transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan; (2) transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh bank sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003; atau (3) transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.<sup>8</sup>

Dari PBI yang dijelaskan di atas, dapat ditarik pemahaman bahwa dengan menerapkan prinsip mengenal nasabah, harapannya adalah bank seawal mungkin bisa melakukan identifikasi pada transaksi yang sekiranya dianggap mencurigakan, di mana hal tersebut ditujukan agar dapat meminimalkan risiko

---

<sup>7</sup> Penjelasan dalam PBI No. 5/21/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

<sup>8</sup> Penjelasan dalam (Pasal 1 butir 2 & 5) PBI No. 5/21/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

yang bisa saja muncul, di antaranya yaitu risiko operasional (*operasional risk*), risiko hukum (*legal risk*), risiko terkonsentrasinya transaksi (*concentration risk*), dan risiko reputasi (*reputational risk*). Selain itu, dengan diterapkannya prinsip tersebut, harapannya adalah bank tidak sekadar mengenal nasabahnya secara harfiah, namun juga lebih komprehensif, jadi dapat dikatakan yang dikenal tidak sebatas identitas nasabahnya saja, melainkan juga profilnya ataupun karakter transaksi nasabahnya.<sup>9</sup>

Kredit bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*) perbankan masih terbilang cukup tinggi hingga awal 2022. Dari data statistik yang ditunjukkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), nilai kredit bermasalah yang dimiliki perbankan yaitu sebanyak Rp176,93 triliun pada Januari 2022. Berdasar jenis pemakaiannya, kredit bermasalah yang paling besar ialah untuk pinjaman modal kerja yang nilainya sebanyak Rp 110,46 triliun (4,38% dari total kredit yang diberikan). Selanjutnya, nilai untuk pinjaman investasi sebanyak Rp 44,89 triliun (3,04%), sementara nilainya pada pinjaman untuk konsumsi yaitu Rp 30,81 triliun (1,97%).<sup>10</sup>

Implementasi dari prinsip mengenal nasabah benar-benar begitu krusial untuk diaplikasikan dalam industri perbankan, yang ditujukan agar kesehatan bank dapat tetap stabil, yang akhirnya masyarakat akan senantiasa tetap menaruh kepercayaannya pada bank. Dengan berkembangnya teknologi dan

---

<sup>9</sup> Nindyo Pramono, *Hukum Perbankan*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2006, hlm 218-219

<sup>10</sup> Viva Budy Kusnandar, "Kredit Bermasalah Perbankan Masih Tinggi Sampai Awal 2022" <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/14/kredit-bermasalah-perbankan-masih-tinggi-sampai-awal-2022>, diakses pada 04-09-2023, Pukul 10.00 WIB

informasi, yakni dengan munculnya sejumlah *startup*, seperti fintech, hal ini menyebabkan semakin kompleks produk ataupun kegiatan perbankan, yang akhirnya hal ini pun menaikkan tingkat risiko yang harus dihadapi. Meningkatnya risiko tersebut tentunya harus diiringi dengan meningkatkan mutu manajemen risiko.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa permasalahan kredit macet di Indonesia masih tinggi. Prinsip Mengenal Nasabah merupakan upaya dasar dalam menanggulangi masalah kredit macet dan menggunakan prinsip mengenal nasabah sangat penting di dalam proses pelaksanaan pemberian kredit. Bahwa keadaan ekonomi yang tidak stabil, kurnagnya literasi keuangan serta kurangnya pengawasan manajemen resiko yang mengakibatkan meningkatnya risiko yang dihadapi oleh bank.

Berdasarkan fakta empiris yang terjadi di Bank Sumsel Babel bahwa terjadinya kasus kerugian 13,9 M sebagai kasus kredit macet yang dilakukan oleh PT. GI 2024 dengan indikasi adanya tindak pidana korupsi dari adanya pemberian fasilitas kredit modal kerja (KMK), dengan adanya kejadian ini Pengadilan Tinggi Negeri Palembang diminta untuk mengusut tuntas kasus tersebut, keterangan berdasarkan saksi yang dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terdakwa yakni mantan kredit analis menengah dan mantan pimpinan divisi kredit pegawai bank Sumsel Babel.<sup>12</sup> Sehingga dalam

---

<sup>11</sup> Eka Travilta Oktaria, *Prinsip Mengenal Nasabah sebagai Bentuk Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit Oleh Lembaga Perbankan*, Fakultas Bisnis: Universitas Mitra Indonesia, 2021, hlm, 142.

<sup>12</sup> Disarikan hasil Wawancara dengan Bapak Yogi Adi Putra, Staff Legal Credit Officer di Bank Sumsel Babel Cabang Kolonel Atmo Palembang. Pada Hari Senin. Tanggal 1 Februari 2024. Pukul 10:00 WIB

hal ini penulis ingin melakukan peninjauan terkait prinsip mengenal nasabah dalam pemberian kredit bank dengan jaminan hak tanggungan yang terjadi di Bank Sumsel Babel Cabang Kolonel Atmo Palembang sebagai bentuk pencegahan kredit bermasalah untuk menghindari risiko yang lebih besar yang pada akhirnya diharapkan terwujudnya *trust* nasabah dan bank yang sehat di masa yang akan datang.

Atas dasar tersebut penulis merasa bahwa penerapan prinsip mengenal nasabah berdasarkan praktek nyata di Bank Sumsel Babel Cabang Kolonel Atmo Palembang layak untuk diteliti. Inilah yang menjadi dasar bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Pemberian Kredit Bank Dengan Jaminan Hak Tanggungan Sebagai Bentuk Pencegahan Kredit Bermasalah”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka pokok permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan prinsip mengenal nasabah dalam pemberian kredit bank dengan jaminan hak tanggungan sebagai bentuk pencegahan kredit bermasalah ?
2. Bagaimana efektivitas prinsip mengenal nasabah dalam pemberian kredit bank dengan jaminan hak tanggungan sebagai bentuk pencegahan kredit bermasalah ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Dilihat dari tujuannya maka penulis akan merinci tujuan penelitian sebagai berikut:

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana penerapan prinsip mengenal nasabah dalam perbankan sebagai tujuan pencegahan kegagalan kredit dengan jaminan hak tanggungan.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisa Efektivitas Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Pemberian Kredit Bank Dengan Jaminan Hak Tanggungan Sebagai Bentuk Pencegahan Kredit Bermasalah.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk kepentingan teoritis dan kepentingan praktis, yaitu:

- a) Secara teoritis, berguna untuk:

Dengan diadakannya penelitian ini, hasil yang didapatkan nantinya diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Perdata, khususnya Hukum Perbankan yang berkenaan dengan prinsip mengenal nasabah sebagai bentuk pencegahan kegagalan dalam pelaksanaan kredit dengan jaminan hak tanggungan.

- b) Secara praktik, berguna untuk:

- a. Bahan pertimbangan dan masukan kepada nasabah agar dapat lebih memahami mengenai pengaturan dalam prinsip mengenal nasabah

dalam pemberian kredit dengan jaminan hak tanggungan yang dapat dipergunakan sebagai langkah preventif untuk meminimalisir kredit macet di masa mendatang.

- b. Dengan dilakukannya penelitian ini, harapannya adalah dapat menyuguhkan masukan yang bermanfaat bagi pihak pembangunan, agar ke depannya dapat menerapkan prinsip mengenal nasabah, yang akhirnya memperoleh kualitas kredit yang produktif sebagai upaya yang dijalankan untuk terselamatkan dari munculnya kredit macet, dan dapat juga dipergunakan sebagai masukan untuk bank dalam upayanya menanggulangi ketidakberhasilan dalam menjalankan pelaksanaan kredit.
- c. Dengan dijalankannya penelitian ini, diharapkan hasil yang diperoleh mampu membantu menyuguhkan masukan dan ilmu tambahan, terkhusus bagi penulis sendiri, bagi para praktisi hukum, ataupun masyarakat secara umum terkait prinsip mengenal nasabah sebagai bentuk pecegahan kegagalan dalam pelaksanaan kredit dengan jaminan hak tanggungan.

#### **D. Kerangka Teoritis**

Dalam penelitian ilmu hukum, pada prinsipnya, penguraian teori dapat dijabarkan ke dalam sejumlah kategori, di antaranya *Grand Theory*, *Middle Range Theory*, dan *Applied Theory*. Berikut ini dipaparkan mengenai beberapa teori yang dipergunakan untuk memberikan jawaban terkait permasalahan hukum sebagaimana yang disebutkan dalam rumusan masalah di atas.

## 1. *Grand Theory* (Teori Keadilan)

*Grand theory* yang dipergunakan pada penelitian ini ialah teori keadilan. Teori ini dijelaskan sebagai perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Pada prinsipnya, keadilan mengacu pada sebuah konsep relatif, di mana tiap-tiap individu itu berbeda, yaitu ketika satu individu merasa adil, namun belum tentu individu lainnya merasa adil. Saat dijumpai adanya individu yang memberikan penegasan bahwa ia telah melakukan sesuatu yang dianggapnya adil, hal tersebut sepatutnya harus mempunyai relevansi dengan ketertiban umum di mana skala keadilan sudah terakui. Terdapat beragam skala keadilan dari satu tempat ke tempat lainnya, di mana skala itu sendiri diinterpretasi dan seutuhnya ditetapkan oleh masalah, dengan menyesuaikan ketertiban umum yang diberlakukan masyarakat itu.<sup>13</sup>

Nilai-nilai keadilan ini sepatutnya menjadi landasan yang semestinya direalisasikan dalam hidup bersama kenegaraan, di mana hal tersebut ditujukan agar tujuan negara dapat diraih, di antaranya ialah menyejahterakan semua warga, wilayah, dan berupaya membuat semua warga menjadi cerdas. Nilai-nilai keadilan tersebut pun menjadi landasan dalam pergaulan yang tumbuh antar negara sesama bangsa di dunia, dengan didasarkan pada prinsip kemerdekaan bagi tiap-tiap bangsa, perdamaian yang kekal, dan keadilan hidup bersama atau keadilan sosial.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta: Ctk. Kedua, Kencana, 2014, hlm. 85.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 87.

Thomas Hobbes menuturkan, keadilan merupakan suatu tindakan di mana akan dianggap adil jika sudah berdasar pada perjanjian yang telah tersepakati. Dari pernyataan ini, kesimpulan yang bisa diungkapkan yaitu keadilan akan bisa diraih jika dijumpai terdapatnya kesepakatan yang terjalin antara dua pihak yang sudah membuat perjanjian. Perjanjian tersebut tidak sekadar perjanjian yang dibuat dua orang yang tengah melangsungkan sebuah kontrak bisnis, sewa menyewa dan semacamnya, melainkan juga berkenaan dengan perjanjian penjatuhan keputusan antara terdakwa dan hakim, peraturan perundang-undangan yang sifatnya netral dan tidak bias, serta menjunjung tinggi kepentingan dan kemakmuran khalayak.<sup>15</sup>

Gustav Radbruch mengemukakan, "hukum adalah pengemban nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat *normative* karena kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum".<sup>16</sup>

Selanjutnya Hans Kelsen mengungkapkan pendapatnya, yaitu keadilan ialah tata tertib sosial tertentu di bawah naungan lindungan usaha yang berupaya mencarikan kebenaran yang dapat tumbuh dan mengalami perkembangan dengan baik. Hal ini dikarenakan, menurut pendapatnya,

---

<sup>15</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Jakarta: Ctk. Kedua, Kencana, 2017, hlm. 217-218.

<sup>16</sup> Bernard L Tanya dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publising, 2013, hlm. 117.

keadilan merupakan keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian dan juga keadilan demokrasi-keadilan toleransi.<sup>17</sup>

## 2. *Middle Range Theory* (Teori Perlindungan Hukum)

Teori ini merupakan teori yang dipergunakan dengan tujuan agar pembahasan menjadi lebih terpusat dan rinci atas *grand theory*. Pada penelitian ini, teori yang diterapkan adalah teori perlindungan hukum,<sup>18</sup> yaitu, memberi pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain, di mana perlindungan ini ditujukan bagi masyarakat yang tujuannya ialah agar seluruh hak-hak yang diberikan hukum untuk mereka dapat dinikmati. Dari sini dapat dikatakan, perlindungan hukum mengacu pada beragam upaya hukum di mana aparat penegak hukum memberikan perlindungan tersebut agar dapat mewujudkan keamanan secara pikiran ataupun secara fisik, terlindungi dari bahaya atau ancaman yang muncul dari pihak mana pun.<sup>19</sup>

Sifat yang termuat dalam perlindungan hukum yang suatu negara berikan di antaranya yaitu bersifat hukuman dan pencegahan. Perlindungan hukum diwujudkan dalam bentuk yang nyata, yaitu terdapatnya sejumlah institusi penegak hukum, misalnya kejaksaan, kepolisian, pengadilan, dan lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan lain. Pada perlindungan yang sifatnya pencegahan, hal ini dicontohkan dengan pembuatan

---

<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 174.

<sup>18</sup> Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana, 2003, hlm. 43.

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 74.

peraturan, sementara di sisi lainnya, yang bersifat hukuman dicontohkan dengan penegakan peraturan.

Tujuan dan alur penerapannya disebutkan di bawah ini:

- 1) Pembuatan peraturan, yakni ditujukan untuk:
  - a) Memberi hak dan kewajiban; dan
  - b) Memberi jaminan pada hak-hak subjek hukum.
- 2) Penegakan peraturan di antaranya dijalankan melalui:
  - a) Hukum administrasi negara yang fungsinya yaitu untuk meminimalisir munculnya penyimpangan atau pelanggaran pada hak-hak perizinan ataupun pengawasan;
  - b) Hukum pidana yang difungsikan sebagai upaya dalam menangani tiap-tiap pelanggaran terhadap peraturan perundangan, yakni dengan menjatuhkan sanksi hukum yang diwujudkan dalam bentuk sanksi pidana;
  - c) Hukum perdata yang difungsikan sebagai upaya yang membantu pemulihan hak melalui pembayaran kompensasi atau sebut saja ganti-rugi.<sup>20</sup>

### **3. *Applied Theory* (Teori Prinsip Kehati-Hatian)**

Prinsip kehati-hatian disebarluaskan dalam filsafat oleh Hans Jonas dalam teksnya tahun 1979, *The Imperative of Responsibility*, di mana Jonas berpendapat bahwa "teknologi telah mengubah jangkauan dampak tindakan manusia dan, oleh karena itu, ketika harus dimodifikasi sehingga

---

<sup>20</sup> Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007, hlm. 31.

dampaknya jauh lebih besar. tindakan seseorang sekarang harus dipertimbangkan." Pepatahnya dirancang untuk mewujudkan prinsip kehati-hatian dalam resepnya bahwa seseorang harus "Bertindak sedemikian rupa sehingga akibat dari tindakan Anda sesuai dengan kelanggengan kehidupan manusia yang sebenarnya" atau, sebaliknya, "Jangan mengkompromikan kondisi untuk kelanjutan yang tidak terbatas. kemanusiaan di bumi", untuk mencapai hal ini Jonas menganjurkan penanaman sikap hati-hati, bahkan ketakutan, terhadap tindakan yang dapat membahayakan masa depan umat manusia atau biosfer yang mendukungnya. Tahun 1988, Konrad von Moltke mendeskripsikan konsep Jerman untuk audiens Inggris, yang diterjemahkannya ke dalam bahasa Inggris sebagai prinsip kehati-hatian.<sup>31</sup>

Prinsip kehati-hatian merupakan prinsip yang memberi penegasan bahwa dalam kaitannya mengoperasikan kegiatan bisnis, maka harus terdapat kehati-hatian ketika menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Prinsip tersebut ditujukan untuk menstabilkan kesehatan bank dalam kegiatan operasional usaha yang dijalankannya agar tetap berjalan lancar dengan menepati sejumlah ketentuan atau norma yang diberlakukan dalam dunia perbankan.<sup>21</sup> Prinsip tersebut dijelaskan dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998.

---

<sup>21</sup> Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan, edisi revisi, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 316

Pasal 2 UU No. 10 Tahun 1998 mengatakan: “Pebankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.”<sup>22</sup> Pasal 29 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 berbunyi: “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”<sup>23</sup> Adapun latar belakang adanya prinsip kehati-hatian yang umumnya dianggap muncul dalam bahasa Inggris dari terjemahan istilah Jerman *Vorsorgeprinzip* pada tahun 1970an sebagai respon terhadap degradasi hutan dan polusi laut, di mana anggota parlemen Jerman mengadopsi undang-undang udara bersih yang melarang penggunaan zat-zat tertentu yang diduga menyebabkan kerusakan lingkungan meskipun bukti dampaknya tidak dapat disimpulkan pada saat itu. Konsep ini diperkenalkan ke dalam undang-undang lingkungan hidup bersama dengan mekanisme inovatif lainnya (pada saat itu) seperti "pencemar membayar", prinsip pencegahan polusi dan tanggung jawab untuk kelangsungan ekosistem masa depan.

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Pasal 19 Ayat (3) Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang pedoman pelaksanaan kegiatan usaha

---

<sup>22</sup> Sentosa Sembiring, *Op-Cit*, hlm. 321.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 323.

simpan pinjam oleh Koperasi yaitu dengan menerapkan prinsip kehati-hatian 5C, *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (agunan) dan *Condition of Economy* (prospek usaha dari peminjam). Sementara itu, prinsip kehati-hatian dalam hal kredit perbankan sebagaimana yang dinyatakan Hermansyah yaitu, "prinsip kehati-hatian bahwa bank dan orang-orang yang terlibat di dalamnya, terutama dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya wajib menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing secara cermat, teliti, profesional sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat." Secara implisit, dasar materiil prinsip kehati-hatian mempunyai aturan yang tersebutkan dalam UU Perbankan ataupun peraturan lain yang ada keterkaitannya dengan perbankan. Ketentuan Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1998 dinyatakan bahwa:

“Perbankan dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”.

Dari ketentuan ini, tampak salah satu asas paling utama dalam menerapkan prinsip kehati-hatian bagi bank dalam menjalankan usahanya.<sup>24</sup>

Adapun prinsip kehati-hatian dalam UU Perbankan yakni;<sup>25</sup>

#### 1. Analisis kredit

Pasal 8 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 menyatakan “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah

---

<sup>24</sup> Tangguh Prima Ndaru, “Penerapan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit bank (studi kasus putusan mahkamah agung nomor 2694 k/pdt/2012)”, dalam *jurnal Binamulia Hukum Vol. 6 No.2*, hlm. 166

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 166-167

Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.

## 2. Pedoman perkreditan

Pasal 8 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 menyatakan “Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia”

## 3. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)\

Melalui penjelasan dari pemaparan Pasal 11 UU No. 10 Tahun 1998 yang memberi penjelasan terkait BMPK tersebut dapat diberikan kesimpulan di antaranya:

- a) Pemberian kredit memuat risiko kegagalan atau timbulnya kemacetan dalam hal pelunasan, oleh karenanya akan memengaruhi kesehatan bank. Risiko yang bank hadapi akan memberi pengaruh pada keamanan dana yang tersimpan dalam bank.
- b) Maka dari itu, agar kesehatan bank dapat terjaga dan agar daya tahannya bisa ditinggal, bank diharuskan untuk mengatur penyaluran kredit dengan sebaik mungkin, atau dengan kata lain tidak terfokus pada debitor atau kelompok debitor tertentu.

## 4. Pembinaan dan Pengawasan Bank

Pasal 29 ayat (1) UU Perbankan memberi ketetapan bahwa Bank Indonesia (BI) bertugas mengawasi dan membina bank. Pasal 29 ayat (2) UU Perbankan menyebutkan, "bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas

aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian." Pasal 29 ayat (3) UU Perbankan menetapkan bahwa "dalam memberikan Kredit atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank".

Bank Indonesia menentukan sejumlah prinsip kehati-hatian, di antaranya: <sup>26</sup>

1. Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank

Bank Indonesia sudah menentukan ketetapannya yang berkenaan dengan kewajiban bank umum yang diharuskan untuk mempunyai dan menjalankan kebijakan perkreditan bank dengan berdasar pada pedoman penyusunan kebijakan perkreditan bank dalam SK Dir BI No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995, yang menyebutkan bahwa "Bank Umum wajib memiliki kebijakan perkreditan bank secara tertulis yang disetujui oleh dewan komisaris bank dengan sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok sebagai berikut: a. Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan; b. Organisasi

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 167-170

dan manajemen perkreditan; c. Kebijakan persetujuan kredit; d. Dokumentasi dan administrasi kredit; e. Pengawasan kredit; f. Penyelesaian kredit bermasalah".

## 2. Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum

Prinsip ini memberikan kewajiban bagi bank (dalam hal ini Direksi) untuk menilai, memantau dan mengambil Langkah-langkah yang diperlukan agar kualitas aktiva (meliputi Aktiva Produktif dan Aktiva Non Produktif) senantiasa baik. Kredit merupakan aktiva produktif yang dimiliki oleh bank. Pasal 10 PBI. No. 7/2/PBI/2005 ini menetapkan "untuk menilai kualitas kredit dilakukan dengan menilai beberapa faktor dari kredit yaitu faktor prospek usaha, kinerja debitur dan kemampuan membayar."

## 3. Sistem Informasi Debitur

Pasal 1 ayat (8) PBI No.7/8/PBI/2005 menyebutkan, "Sistem Informasi Debitur adalah sistem yang menyediakan informasi mengenai debitur yang merupakan hasil olahan dari laporan debitur yang diterima Bank Indonesia dari Pelapor. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pelapor adalah pihak bank." Dalam Pasal 2 PBI No. 7/8/PBI/2005 dinyatakan bahwa "Penyelenggaraan Sistem Informasi Debitur dimaksudkan untuk membantu Pelapor dalam memperlancar proses penyediaan dana, mempermudah penerapan manajemen risiko, dan membantu bank dalam melakukan

identifikasi kualitas debitur untuk pemenuhan ketentuan yang berlaku."

#### 4. Batas Maksimum Pemberian Kredit

Pelaksanaan Pasal 11 UU Perbankan Indonesia 1992/1998 mengenai BMPK adalah PBI No.7/3/PBI/2005. Perubahannya ialah PBI No. 8/13/PBI/2006, yang ketentuannya berkenaan dengan: (a) Batas Maksimum Pemberian Kredit yang selanjutnya disebut dengan BMPK adalah persentase maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal Bank; (b) Dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian bank wajib berpegang pada pedoman kebijakan serta prosedur tertulis tentang penyediaan dana kepada pihak terkait atau penyedia dana besar; (c) Bank dilarang membuat perikatan, perjanjian yang mewajibkan bank untuk menyediakan dana yang mengakibatkan terjadinya BMPK; (d) Penyediaan dana pada pihak terkait berdasarkan ketentuan PBI ini antara lain mengatur larangan-larangan, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh bank, lingkup pengertian pihak terkait dan sebagainya. Penyediaan dana pada pihak terkait dengan bank ditetapkan paling tinggi 10%, penyediaan dana pada satu peminjam yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 20%, penyediaan dana pada satu kelompok peminjam yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 25% dari modal bank.

## 5. Prinsip Mengenal Nasabah

Aturan prinsip ini dijelaskan dalam PBI No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Pasal 2 dalam PBI No. 3/10/PBI/2001 menyebutkan, dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah, Bank wajib: a. Menetapkan kebijakan penerimaan Nasabah; b. Menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi Nasabah; c. Menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi Nasabah; d. Menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Didasari kewajiban penetapan kebijakan dan tatacara dalam mengidentifikasi nasabah, maka Pasal 4 ayat 1 PBI No. 3/10/PBI/2001 mengatur ketentuan yang menyebutkan bahwa “sebelum melakukan hubungan usaha dengan nasabah, Bank wajib meminta informasi mengenai: a. Identitas calon Nasabah; b. Maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan calon nasabah dengan Bank; c. Informasi lain yang memungkinkan bank untuk dapat mengetahui profil calon nasabah; dan d. Identitas pihak lain, dalam hal calon nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain”.

Berdasarkan ilmu ekonomi, prinsip Kehati-hatian telah dianalisis dalam kaitannya dengan "efek terhadap pengambilan keputusan rasional", "interaksi yang tidak dapat diubah " dan " ketidak pastian ". Penulis seperti

Epstein (1980) dan Arrow dan Fischer (1974) menunjukkan bahwa "kemungkinan konsekuensi di masa depan yang tidak dapat diubah" menciptakan "efek kuasi pilihan" yang seharusnya mendorong masyarakat "netral risiko" untuk lebih menyukai kondisi saat ini. Keputusan yang memungkinkan lebih banyak fleksibilitas di masa depan. Gollier dkk. menyimpulkan bahwa "ketidakpastian ilmiah yang lebih besar mengenai distribusi risiko di masa depan, yaitu variabilitas keyakinan yang lebih besar seharusnya mendorong masyarakat untuk mengambil tindakan pencegahan yang lebih kuat saat ini." Prinsip ini juga berasal dari keyakinan agama bahwa bidang ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu harus dibatasi karena bidang tersebut "milik Tuhan", seperti yang didalilkan oleh Pangeran Charles dan Paus Benediktus XVI.

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian dapat didefinisikan sebagai sebuah kegiatan ilmiah di mana kegiatan tersebut dilandaskan pada metode sistematis dan suatu pemikiran tertentu yang tujuannya adalah agar satu atau sejumlah gejala hukum tertentu dapat dipelajari dengan menjalankan analisis pada hal tersebut. Ketika menjalankan penelitian hukum, kegiatan ini sepatutnya senantiasa diikatkan dengan makna yang mungkin dapat diberikan kepada hukum.<sup>27</sup>

Penulisan dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

---

<sup>27</sup>Dimiyati kudzaifah & Wardiono kelik, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004, hlm. 3.

## **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian normatif yang didukung data empiris. Penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian dalam bahan kepustakaan (data sekunder) yang jenisnya berupa penelitian terhadap sistematika hukum yaitu mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok dalam hukum seperti, subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum dalam peraturan perundang-undangan.<sup>28</sup>

## **2. Pendekatan Penelitian**

### **a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan jenis ini harus diaplikasikan dalam melangsungkan penelitian. Alasannya adalah hal pokok yang hendak dikaji ialah berbagai aturan hukum yang merupakan fokus utamanya dan menjadi tema sentral pada penelitian. Pendekatan tersebut dijalankan melalui pengkajian seluruh peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan isu hukum yang hendak dikaji,<sup>29</sup> di antaranya yaitu sejumlah norma hukum yang mengatur hal-hal yang berkenaan dengan penyelesaian kredit macet dan pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan dalam Perjanjian Kredit.

### **b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)**

---

<sup>28</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, 2021, hlm.35

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007, hlm. 96.

Peter Mahmud Marzuki memaparkan, pendekatan konseptual diawali atau berpijak dari sejumlah perspektif dan doktrin yang mengalami pengembangan di bidang ilmu hukum. Peneliti kemudian mendapatkan sejumlah gagasan yang memunculkan beberapa definisi hukum, termasuk konsep-konsep hukum, serta asas-asas hukum yang ada keterkaitannya dengan persoalan yang tengah muncul. Pemahaman tentang perspektif dan doktrin ini menjadi landasan peneliti untuk menciptakan argumentasi hukum dalam menuntaskan persoalan yang timbul.<sup>30</sup>

**c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)**

Pendekatan jenis ini diinterpretasi sebagai pendekatan yang ditujukan untuk mengkaji implementasi dari norma-norma hukum positif, terkhusus perihal kasus yang sudah diputus, sebagaimana yang bisa diperhatikan dalam yurisprudensi terhadap sejumlah perkara yang dijadikan fokus penelitian.<sup>31</sup>

**d. Pendekatan Futuristik (*Futuristic Approach*)**

Pendekatan ini menjelaskan, hukum sepatutnya mampu hidup bersanding dengan zaman yang terus mengalami perkembangan, harus pula meliputi berbagai bentuk kegiatan hukum ataupun aksi yang

---

<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 95.

<sup>31</sup> Kurnia Saleh, 2021. *Peran Negara dalam pengelolaan Perusahaan Persero Badan Usaha Milik Negara untuk Memajukan Kesejahteraan Rakyat*. Tesis Magister ilmu Hukum Universitas Sriwijaya. hlm. 26

bersebrangan dengan hukum yang kemungkinan akan muncul di kemudian hari.<sup>32</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum Penelitian

Sumber bahan hukum yang utama yang digunakan dalam penyusunan penulisan ini didapatkan dari:

#### 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum yang dipergunakan di antaranya adalah peraturan perundang-undangan yang mencakup:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) UU Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104)
- c) UU Republik Indonesia No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.
- d) UU Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- e) Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Dan Hak Pakai Atas Tanah.
- f) Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) sebagaimana terakhir di ubah dengan PBI No. 5/21/PBI/2003.

#### 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum merupakan data yang didapatkan peneliti melalui studi kepustakaan, di antaranya dengan mendapatkan data dari sejumlah

---

<sup>32</sup> Peter Mahmud Marzukim, *Op.Cit.*, hlm. 96

dokumen resmi, buku-buku yang ada keterkaitannya dengan objek penelitian hasil riset, jurnal, ataupun peraturan perundang-undangan. Studi kepustakaan dipergunakan dan ditujukan sebagai penunjuk jalan dalam memecahkan masalah penelitian.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjadi pelengkap atau sebagai penunjang, di antaranya meliputi kamus-kamus hukum, artikel hukum, jurnal-jurnal hukum, dan semacamnya.<sup>33</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Penelitian ini menerapkan dua teknik pengumpulan bahan hukum, yaitu dipaparkan di bawah ini.

1) **Studi Kepustakaan (*Library Research*)**

Studi kepustakaan ditujukan untuk mendapatkan bahan hukum sekunder, di antaranya lewat sejumlah runtutan atau rangkaian kegiatan membaca, mengutip, dan melakukan penelaahan pada peraturan perundang-undangan yang ada keterkaitannya dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian.

2) **Wawancara ke Lapangan**

Wawancara ialah teknik yang dipergunakan dalam menghimpun data dengan memakai format pertanyaan yang terstruktur dan terencana, dan dikemukakan secara verbal kepada responden yang diwawancarai, dan

---

<sup>33</sup>Aminudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 32.

tentunya dengan sejumlah tujuan khusus. Wawancara memungkinkan untuk diadakan secara bertatap muka ataupun dapat pula dijalankan via telepon. Wawancara ke Lapangan dilangsungkan di Bank Sumsel Babel Cabang Kolonel Atmo Palembang.

## **5. Teknik Pengelolaan Bahan Hukum**

Teknik pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini dengan cara menstrukturkan, mendeskripsi, dan mensistemisasi bahan hukum. Sebagaimana yang dinyatakan Marck van Hocke, pengolahan bahan-bahan hukum dapat dilakukan dengan cara menstrukturkan, mendeskripsikan, dan menyistemisasikan bahan-bahan hukum tersebut dalam dua tataran, yakni:<sup>34</sup>

### a) Tataran Teknis

Tataran Teknis, yaitu mengumpulkan, melakukan penataan dan penjabaran mengenai peraturan hukum hierarki sumber hukum agar dapat membentuk landasan legitimasi dalam memberikan penafsiran pada peraturan hukum dengan mengaplikasikan metode logika, yang akhirnya terorganisir dalam suatu sistem yang bersifat koheren.

### b) Tataran Teleologis

Tataran Teleologis, yaitu mensistemisasi peraturan hukum dengan berdasar pada substansi hukum, dengan cara memikirkan, penataan ulang, dan melakukan penafsiran pada material yuridis dalam

---

<sup>34</sup> Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fondasi Filsafat dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2009, hlm. 39

pandangan teologis, yang akhirnya sistemnya semakin lebih jelas dan mengalami pengembangan, dengan mengimplementasikan penerapan metode teologis sebagai acuan dari sistematisasi internalnya.

## **6. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Berhubung penelitian ini menerapkan metode penelitian yang sifatnya yuridis normatif, oleh karenanya bahan hukum yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>35</sup>

## **7. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu berdasar pada proposisi umum di mana keberadaannya telah teridentifikasi dan selanjutnya berujung pada pembuatan kesimpulan yang sifatnya lebih spesifik.<sup>36</sup> Hal tersebut dilakukan melalui penentuan fakta umum yang menjadi pokok permasalahan, dilanjut dengan melakukan penjabaran pada sejumlah gagasan khusus yang fungsinya sebagai penjelas.

---

<sup>35</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 107.

<sup>36</sup> Bambang Suggono, *Op.Cit*, hlm. 11.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

- Achmad Ali, 2017, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Gunung Agung.
- Aminudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andrian Sutedi, 2006, *Implikasi Hak Tanggungan Terhadap Pemberian Kredit Oleh Bank dan Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Jakarta: BP. Cipta Jaya.
- Adrian Sutedi, 2012, *Hak Tanggungan*, Ed. 1, Cet. 2, Jakarta : Sinar Grafika.
- Bahsan, M., 2002, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta, Insani.
- Bernard Arief Sidharta, 2009, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fondasi Keilmuan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Bernard L Tanya dkk, 2013, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publising.
- Dimiyati kudzaifah & Wardiono kelik, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Dyah Ochtarina Susanti dan Aan Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Eka Travilta Oktaria, 2021, *Prinsip Mengenal Nasabah sebagai Bentuk Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit Oleh Lembaga Perbankan*, Fakultas Bisnis: Universitas Mitra Indonesia.
- Hasanudin Rahman, 1995, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- H. Salim HS, 2005, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Cet. 1 – 2, PT , Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- H.Tan Kamelo, 2004, *Hukum Jaminan Fidusia ; Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Bandung, Alumni.
- Hermansyah, 2009, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana.

- Ismail, 2014, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana.
- Johannes Ibrahim, 2004, *Cross Default & Cross Collateral dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Kasmir, 2014, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, *Penyelesaian Kredit Macet dalam Perbankan*, Yogyakarta: Liberty.
- M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta: Ctk. Kedua, Kencana.
- Mindo Pramono, 2006, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mohammad Djumhana, 2000, *Hukum Pebankan Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Muhammad Syukri Albani Nasution, 2017, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Jakarta: Ctk. Kedua, Kencana.
- Munir Fuady, 2003, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Nasrun Tamin, 2012, *Kiat Menghindari Kredit Macet*, Jakarta: Cetakan Pertama, Dian Rakyat.
- Nindyo Pramono, 2006, *Hukum Perbankan*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Prof. Dr. Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*.
- Rachmat Firdaus, 2011, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, Bandung: Cetakan Kelima, Alfabeta.
- Rachmadi Usman, 2003, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,

- Ros Angesti Anas Kapinda, *Efektivitas dan Efisiensi Alternatif Dispute Resolution (ADR) sebagai Salah Satu Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sentosa Sembiring, 2012, *Hukum Perbankan, Edisi Revisi*, Mandar Maju, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Thamrin Abdullah dan Francis Tanri, 2018, *Manajemen Pemasaran*, Depok : PT RajaGrafindo Persada.
- Try Widyono, 2006, *Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*. Bandung:Ghalia Indonesia.
- Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia.*, cet-2 Jakarta, Rajawali Pers.
- Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Jurnal**

- Dodi Haryansyah, 2021, *Penyelesaian Kredit Macet dengan Hak Tanggungan sebagai Upaya Penyehatan Perbankan (Studi Kasus PT. Bank Sulawesi Utara Gorontalo)*, Lex Administratum, Vol. IX/No. 5.
- Dwi Perwitasari Wiryaningtyas. 2016. Pengaruh Keputusan Nasabah Dalam Pengambilan Kredit Pada Bank Kredit Desa Kabupaten Jember. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Growth. Volume 14 Nomor 2.
- Evi Yupitri, Raina Linda Sari. 2012. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non Muslim Menjadi Nasabah Bank Syariah Mandiri di Medan. Jurnal Ekonomi dan Keuangan. Volume 1 Nomor 1.
- Heny Tri Astuti, Prinsip 6c (character, capacity, capital, condition of economy, collateral dan constraint) dalam wirausaha mahasiswa, dalam jurnal *Economia* Vol. 11 No.1, 2015.

- Leni dan Irdanuraprida, 2015, Pelaksanaan Pemberian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan pada Debitur PT. Bank DKI Jakarta Pusat, *Lex Jurnalica* Volume 12 Nomor 2.
- Marlina Kalangkahan, 2019, *Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dalam Transaksi Perbankan Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Lex Privatum Vol. VII/No. 2.*
- Mislah Hayati Nasution, Sutisna, 2015, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Internet Banking. *Jurnal Nisbah*. Volume 1 Nomor 1.
- Neni Sri Imayanti, 2005, *Pencucian Uang (Money Laundering) dalam perspektif Hukum Perbankan dan Hukum Islam*, (Mimbar, Bandung: UNISBA, Vol XXI, No. 1.
- Sonny Koeswara, Muslimah, 2013, Analisis Besarnya Pengaruh Kinerja Pelayanan (Service Performance) Frontliner dan Kepuasan Nasabah Terhadap Loyalitas Nasabah Prioritas PT. BCA Tbk Cabang Permata Buana Dengan Pendekatan Metode Regresi Linear Multiple . *Jurnal Pasti*. Volume 8 Nomor 1.
- Suryanto, 2015, “Non performing loans on regional development bank in Indonesia and factors that influence”, *Mediterranean Journal of Social Sciences*, Vol. 6, No. 4.
- Tangguh Prima Ndaru, “Penerapan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit bank (studi kasus putusan mahkamah agung nomor 2694 k/pdt/2012)”, dalam *jurnal Binamulia Hukum Vol. 6 No.2*
- Venkatesh U. Rajrut, 2013, *Research On Know Your Customer*, *Internasional Journal Scietific And Research Publication*, Vol. 3

### **C. PERUNDANG UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Peraturan Bank Indonesia No. 5/21/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

Pasal 1 butir 2 & 5 Peraturan Bank Indonesia No. 5/21/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

Pasal 17 Peraturan Bank Indonesia No. 5/21/PBI/2003 Perubahan kedua terhadap PBI No.3/10/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

#### **D. SKRIPSI DAN TESIS**

M. Haidar, 2021, *Prinsip Mengenal Nasabah sebagai Upaya Perusahaan dalam Mengatasi Kredit Macet Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 5/21/PBI/2003 (Studi di BRI Cabang Brebes)*, Skripsi: Universitas Negeri Semarang.

Rico, 2010, *Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Atas Tanah Tidak Bersertifikat pada Pt. Permodalan Nasional Madani (Persero) di Pekanbaru Tahun 2009*, Tesis, Universitas Islam Riau.

#### **E. INTERNET**

Abdul Rasyid, *Prinsip mengenal nasabah dalam perbankan*, 2016, dalam <https://business-law.binus.ac.id/2016/12/29/prinsip-mengenal-nasabah-dalam-perbankan/>, diakses pada Tanggal 05-02-2024, Pukul 08.20 WIB.

Reza Setiadi Putra Pratama, 2014, "Subjek dan Objek Hak Tanggungan", dalam <https://rezafhunas.blogspot.com/2014/12/subjek-dan-objek-hak-tanggung-an-1.html>, diakses pada tanggal 09-03-2024, Pukul 10.05 WIB

Tasmalinda, 2022, “Kasus Kredit Macet Bank Sumsel Babel Dengan Kerugian Rp13,9 Miliar Diminta Terus Diusut”, dalam <https://sumsel.suara.com/read/2022/08/02/130316/kasus-kredit-macet-bank-sumsel-babel-dengan-kerugian-negara-rp139-miliar-diminta-terus-diusut>, diakses Pada tanggal 01-02-2024, Pukul 17.30 WIB

Viva Budy Kusnandar “*Kredit Bermasalah Perbankan Masih Tinggi Sampai Awal 2022*” <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/14/kredit-bermasalah-perbankan-masih-tinggi-sampai-awal-2022> diakses pada 04-09-2023, Pukul 10.00 WIB